



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 Kode Pos 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam upaya menyesuaikan serta mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, maka peraturan akademik perlu ditinjau dan disesuaikan secara periodik, sistematis, dan terencana;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan keselarasan peraturan akademik, kebijakan akademik, dan standar akademik Universitas Negeri Makassar dengan berbagai ketentuan di bidang pendidikan tinggi termasuk untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) guna peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan, maka dipandang perlu penyesuaian peraturan akademik Universitas Negeri Makassar;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor tentang peraturan akademik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar periode tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 501/UN36/HK/2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Makassar;
21. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 9579/UN36/HK/2020 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*).

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Makassar,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
4. Fakultas adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah kelengkapan UNM yang merupakan unsur pelaksana akademik untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu pada program magister dan/ atau program doktor.

6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
7. Program studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi pada jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
8. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disingkat BAK adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah rektor.
9. Laboratorium, bengkel, dan studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik. Pendidikan vokasi, dan/atau profesi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Rektor adalah pemimpin UNM yang membantu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
12. Senat universitas adalah organ yang menjalankan fungsi fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
13. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNM yang bertanggung jawab kepada rektor.
14. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik tingkat fakultas.
15. Direktur PPs, yang selanjutnya disebut direktur adalah pemimpin Program Pascasarjana di UNM yang bertanggung jawab kepada rektor.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.

18. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar UKT dan/atau BPP pada semester berjalan.
19. Registrasi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dengan pembayaran UKT dan/atau BPP sampai dengan pengisian Kartu Rencana Studi.
20. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang pertama kali mengikuti suatu program pendidikan tertentu di UNM.
21. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah antarprogram studi dalam lingkup UNM dan/atau dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke UNM.
22. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNM untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
24. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
25. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
26. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
27. Penasihat akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditetapkan oleh rektor atas usul dekan dan diberi tugas pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
28. Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan menguasai pengetahuan, memiliki sikap serta keterampilan yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan/atau gelar tertentu.
29. Program Aliansi adalah program magister/doktor yang diselenggarakan bersama oleh PPs UNM dengan PPs perguruan

tinggi lain dengan aturan akademik dan administrasi yang diatur dengan Peraturan Rektor.

30. Program Doktor Jalur Penelitian yang biasa juga disebut program doctor by research adalah program doktor yang langsung melakukan penelitian untuk disertasi dan mengutamakan bimbingan intensif dari tim promotor.
31. Program double degree adalah program yang diselenggarakan melalui kemitraan UNM dengan perguruan tinggi luar negeri, dan sebagian mata kuliah diselenggarakan di UNM dan sebagian lagi diselenggarakan di universitas luar negeri yang diakui oleh kemdikbudristek.
32. Program kemitraan adalah program yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara UNM dengan Lembaga Mitra.
33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
34. Semester adalah satuan waktu proses akademik selama 6 (enam) bulan.
35. Semester antara adalah perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan di antara semester genap dan semester gasal.
36. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
37. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
38. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS/Silabus adalah program pembelajaran yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan, ruang lingkup,

waktu, dan sumber materi perkuliahan yang akan diajarkan selama satu semester.

39. Kontrak Perkuliahan adalah rancangan perkuliahan yang memuat gambaran yang jelas dan terperinci tentang deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, materi dan bahan bacaan perkuliahan, strategi perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kriteria penilaian serta jadwal perkuliahan selama satu semester.
40. Kartu Rencana Studi, yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
41. KRS A adalah KRS untuk satu jenjang program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa, yang memuat semua mata kuliah yang akan ditempuh.
42. KRS B adalah KRS yang diisi berdasarkan KRS A oleh mahasiswa pada setiap semester yang memuat mata kuliah yang diprogramkan untuk semester berjalan.
43. Kartu Studi Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat dengan KSM adalah daftar mata kuliah yang telah diprogramkan mahasiswa dan disetujui oleh dosen PA.
44. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai hasil evaluasi, Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS dan Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
45. IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada tiap semester yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
46. IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap

mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.

47. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
48. Ijazah adalah suatu dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah dinyatakan lulus ujian akhir program yang diselenggarakan UNM.
49. Transkrip Nilai adalah suatu lampiran ijazah yang berisi daftar matakuliah, bobot sks, dan nilai yang telah dilulusi oleh mahasiswa UNM dari semester pertama sampai dengan semester terakhir.
50. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan UNM.
51. Penghargaan adalah pemberian penghormatan dalam bentuk tertentu kepada mereka yang berprestasi atau berkontribusi dalam bidang akademik.
52. Sanksi adalah hukuman terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di UNM.
53. Matrikulasi adalah program perkuliahan yang dilaksanakan untuk membuka wawasan dalam bidang studi, mengorientasikan, dan memperlancar perkuliahan bagi mahasiswa baru, khususnya bagi yang tidak sebidang.
54. Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
55. Profesor tidak tetap adalah jabatan fungsional dosen tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memiliki *tacit knowledge* dan atau *explicit knowledge* yang luar biasa.

56. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang terjadwal dalam jadwal perkuliahan yang diterbitkan oleh dekan/direktur.
57. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UNM, fakultas, jurusan/program studi, atau organisasi kemahasiswaan yang meliputi pengembangan bakat/minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
58. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
59. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan yang berfokus kepada capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran secara nonformal dan informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Jenis Pendidikan

- (1) UNM menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Jenis Pendidikan Akademik terdiri atas pendidikan tingkat Sarjana, Magister, dan Doktor
- (3) Jenis Pendidikan Vokasi terdiri atas pendidikan tingkat Diploma 3, Diploma 4 (sarjana Terapan), Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (4) Jenis Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi sesuai bidang keilmuan seperti profesi guru, profesi insinyur, dan sebagainya.
- (5) Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan profesi terdiri atas program kependidikan dan program nonkependidikan.
- (6) Program kependidikan diselenggarakan untuk menghasilkan

calon pendidik dan tenaga kependidikan.

- (7) Program nonkependidikan diselenggarakan untuk menghasilkan calon tenaga nonkependidikan.

Pasal 3

Kualifikasi Jenjang Pendidikan

- (1) Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan dirancang dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berbasis kompetensi dan mengacu kepada KKNi yang:
 - a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; dan
 - e. mampu bersikap dan berperilaku dalam berkarya di bidang keahliannya dengan jiwa kewirausahaan.
- (2) Program Pendidikan Profesi dirancang dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berbasis kompetensi dan mengacu kepada KKNi yang:
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan

monodisipliner; dan

- c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (3) Program Pendidikan Magister dirancang dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berbasis kompetensi dan mengacu kepada KKN I yang:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
 - c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional; dan
 - d. mampu mengembangkan karya dalam bidang keahliannya dengan jiwa kewirausahaan.
- (4) Program Pendidikan Doktor dirancang dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berbasis kompetensi dan mengacu kepada KKN I yang:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - c. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional;

BAB III
KURIKULUM
Pasal 4
Struktur Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum program pendidikan sarjana dan sarjana terapan terdiri atas kelompok mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK),
 - b. Mata Kuliah Penciri Universitas (MKPU),
 - c. Mata Kuliah Kependidikan (MKK) khusus Program kependidikan,
 - d. Mata Kuliah Keahlian Prodi (MKKP).
- (2) Kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat termasuk juga Mata Kuliah Penciri Fakultas
- (3) Kelompok mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh melalui bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka.
- (4) Struktur kurikulum program pendidikan magister terdiri atas kelompok mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Landasan Keahlian,
 - b. Mata Kuliah Keahlian,
 - c. Mata Kuliah Keahlian Khusus,
 - d. Mata Kuliah Pembimbingan Tesis.
- (5) Struktur kurikulum program Pendidikan Doktor terdiri atas kelompok mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Landasan Keahlian,
 - b. Mata Kuliah Keahlian,
 - c. Mata Kuliah Penunjang Disertasi,
 - d. Mata Kuliah Pembimbingan Disertasi.
- (6) Proporsi dan rentang sks setiap kelompok mata kuliah dalam struktur kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Struktur kurikulum program Pendidikan Profesi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masing-masing profesi.

Pasal 5

Beban Belajar

- (1) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program diploma/sarjana, paling sedikit:
 - (a) 108 sks untuk program diploma tiga; dan
 - (b) 146 sks untuk program sarjana dan sarjana terapan.

- (2) Beban belajar yang ditempuh mahasiswa program profesi/magister/doktor, paling sedikit:
 - (a) 24 sks untuk program profesi;
 - (b) 38 sks untuk program magister; dan
 - (c) 48 sks untuk program doktor.

Pasal 6

Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi mengacu pada KKNI.
- (2) Kurikulum dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kurikulum program sarjana dan sarjana terapan yang telah disusun dan disetujui oleh senat fakultas, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat UNM.
- (4) Kurikulum program magister dan doktor yang telah disusun dan disetujui oleh prodi, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat UNM.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 7

Pola Penerimaan

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan tiap semester.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan UNM dilaksanakan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Mandiri yang disebut sebagai jalur mandiri, Seleksi Program Kerja Sama dan Program Khusus.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana melalui Jalur Tes dan Jalur Bebas Tes
- (4) Mekanisme penerimaan mahasiswa baru selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program magister dengan persyaratan berijazah sarjana dengan IPK minimal 3,00 dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian; dan
- (2) Lulusan program magister UNM dapat diterima pada program magister bidang studi yang tidak sebidang melalui program konversi mata kuliah.
- (3) Penerimaan lulusan program magister untuk mengikuti program magister bidang studi yang tidak sebidang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Pelamar dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor dengan persyaratan berijazah magister jalur tesis atau yang setara, dengan IPK minimal 3,25 dari program studi terakreditasi minimal B/Baik Sekali atau alumni dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemdikbudristek;

dan

- (2) Pelamar yang berijazah magister jalur tesis dengan IPK kurang dari 3,00 dapat dipertimbangkan untuk diterima, jika memiliki minimal dua karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau satu jurnal nasional terakreditasi/satu jurnal internasional yang diakui Kemdikbudristek.
- (3) Pelamar yang berijazah magister dan/atau program profesi yang setara dengan magister tidak sebidang dapat dipertimbangkan untuk diterima di program doktor dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs.

Pasal 10

- (1) UNM dapat menerima mahasiswa warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UNM menerima mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan gelar dan non-gelar program alih kredit, transfer kredit, dan kegiatan non-akademik
- (3) Calon mahasiswa asing yang boleh mendaftar di UNM adalah mereka yang telah memperoleh izin belajar dari kementerian terkait.
- (4) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNM jika memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang telah ditetapkan dan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik.
- (5) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh kementerian terkait dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu.
- (6) Penerimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 11
Studi lanjut

- (1) Studi lanjut pada sebuah program studi dalam lingkup UNM dalam pola:
 - a. lulusan program diploma tiga ke program sarjana terapan;
 - b. lulusan program diploma ke program pendidikan sarjana;
 - c. lulusan program pendidikan sarjana ke program sarjana terapan dalam rumpun ilmu yang sama; dan
 - d. lulusan sarjana program nonkependidikan ke program kependidikan atau sebaliknya dalam rumpun ilmu yang sama.
- (2) Lulusan UNM dapat melanjutkan studi di UNM dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - b. memiliki IPK minimal 3.00;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari dekan, dan
 - d. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Lulusan perguruan tinggi dari luar UNM dapat melanjutkan studi di UNM dengan syarat:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
 - b. Akreditasi prodi asal minimal sama dengan prodi tujuan;
 - c. memiliki IPK minimal 3.00;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemerintah/swasta pengusul; dan
 - e. melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa lanjut studi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan mahasiswa yang mengikuti program sarjana kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3), ditetapkan oleh dekan atas usul ketua jurusan/program studi.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan diterima lanjut studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Perpindahan Mahasiswa

Pasal 12

Perpindahan mahasiswa dapat berlangsung antar jurusan/antar program studi dalam lingkup UNM atau antar jurusan/antar program studi di UNM dengan jurusan/program studi di PTN lain yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Perpindahan Internal UNM.
2. Perpindahan dari dan ke Perguruan Tinggi Lain.

Pasal 13

Perpindahan Internal UNM

- (1) Perpindahan mahasiswa dalam lingkup UNM hanya dapat berlangsung antar jurusan/antar program studi yang setara dan sejenis (kependidikan/nonkependidikan).
- (2) Perpindahan antar jurusan/antar program studi hanya diperkenankan satu kali bagi setiap mahasiswa yang dilakukan pada awal semester.
- (3) Proses perpindahan mahasiswa dilakukan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Mahasiswa yang diterima melalui penelusuran bakat, minat, dan/atau SNMPTN tidak diperkenankan pindah jurusan/program studi dalam lingkup UNM sehingga kepadanya tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 peraturan ini.
- (5) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM setelah menjalani perkuliahan dua semester untuk program diploma tiga, tiga semester untuk program sarjana/sarjana terapan, satu semester untuk program magister, dan dua semester untuk program doktor.
- (6) Seorang mahasiswa dapat pindah jurusan/program studi di dalam lingkup UNM apabila memenuhi syarat:
 - (a) berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi;
 - (b) mendapatkan surat persetujuan dari dosen PA, ketua

- jurusan/program studi dan dekan/direktur asalnya;
- (c) mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis kepada dekan/direktur dan program studi yang dituju;
 - (d) lulus tes dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju;
 - (e) mendapatkan surat persetujuan dari jurusan/program studi yang dituju; dan
 - (f) mendapatkan Surat Keputusan (SK) pindah program studi dari rektor.
- (7) Mahasiswa yang pernah mendapat surat keterangan pindah dari UNM tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di UNM.

Pasal 14

Perpindahan dari dan ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa yang akan pindah dari dan ke Perguruan Tinggi Lain harus berstatus aktif dan mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya tiga semester untuk program sarjana/sarjana terapan/doktor dan dua semester untuk program diploma/magister dan yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah seperti tersebut pada ayat (1) diberikan surat keterangan pindah dari UNM, yang diterbitkan oleh rektor atas rekomendasi dekan/direktur disertai transkrip nilai setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban membayar biaya kuliah semester berjalan dan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Atas pertimbangan yang bersifat khusus dari rektor, mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) perguruan tinggi dan program studi asal berakreditasi minimal B/Baik Sekali;
 - (b) memiliki IPK minimal 3,51;
 - (c) telah mengikuti kuliah pada perguruan tinggi asal minimal tiga semester untuk program sarjana dan dua semester untuk program diploma, magister dan doktor;

- (d) memilih program studi yang relevan;
 - (e) melulusi tes dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh jurusan/program studi yang dituju; dan
 - (f) bersedia mengikuti semua aturan di UNM.
- (4) Keberterimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (5) Mahasiswa pindahan mengikuti perkuliahan di UNM hingga dinyatakan lulus sekurang-kurangnya dua semester dengan beban studi minimal 40 SKS untuk program sarjana dan satu semester untuk program magister dan doktor.
 - (6) Masa studi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dihitung mulai pada saat pendaftaran pertama pada perguruan tinggi asalnya.

BAB V

PROSES PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) UNM dapat menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program doktor jalur penelitian.
- (2) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program *double degree*, program kemitraan, program aliansi, dan program doktor jalur penelitian diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor atas persetujuan senat UNM.
- (3) Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), program *double degree* dapat diberikan ijazah yang dikeluarkan oleh UNM dan perguruan tinggi mitra yang bekerja sama dengan UNM.

Pasal 16

- (1) Kegiatan program pendidikan akademik terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan program pendidikan akademik dan/atau profesi tercantum dan terjadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan setiap awal tahun kuliah oleh rektor.
- (3) Semua kegiatan intrakurikuler untuk satu program pendidikan dan/atau satu semester diatur dan disusun dalam rencana studi

mahasiswa yang dicantumkan dalam KRS.

- (4) Rencana studi mahasiswa dicantumkan dalam:
 - a. KRS A untuk satu jenjang program pendidikan;
 - b. KRS B untuk satu semester perkuliahan; dan
 - c. KSM.

Pasal 17

- (1) Pada semester I dan II, mahasiswa program diploma/sarjana memprogramkan 22 SKS.
- (2) Beban belajar yang dapat diprogramkan setiap semester oleh mahasiswa menyesuaikan IPS terakhir setelah melalui dua semester pertama untuk mahasiswa program diploma/sarjana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) IPS 3,51 - 4,00 maksimum = 24 SKS
 - (b) IPS 2,76 - 3,50 maksimum = 22 SKS
 - (c) IPS 2,00 - 2,75 maksimum = 20 SKS
 - (d) IPS < 2,00 maksimum = 16 SKS
- (3) Beban belajar yang dapat diprogramkan tiap semester oleh mahasiswa PPs diatur berdasarkan sistem paket.
- (4) Rencana studi mahasiswa tiap semester (KRS B) disusun berdasarkan KRS A.
- (5) Mekanisme pengisian dan pengesahan KRS B diatur sebagai berikut:
 - (a) mahasiswa melakukan registrasi administrasi dengan membayar biaya kuliah melalui bank yang ditentukan UNM;
 - (b) mahasiswa melakukan penyusunan rencana mata kuliah yang akan diprogramkan;
 - (c) mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA;
 - (d) dosen PA memeriksa, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana mata kuliah yang akan diprogramkan mahasiswa;
 - (e) dosen PA melakukan *approval* secara daring pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) sebagai tanda persetujuan;
 - (f) mahasiswa mencetak KSM sebagai bukti terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang telah diprogramkan.

Pasal 18

- (1) Setiap mata kuliah tatap muka hanya dapat dilaksanakan apabila diprogramkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa, kecuali dengan pertimbangan khusus oleh dekan/direktur.
- (2) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah yang perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan atau diikuti oleh mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi KRS B.
- (3) Mekanisme modifikasi KRS B sebagai berikut:
 - (a) mahasiswa berkonsultasi dan meminta persetujuan dosen PA; dan
 - (b) persetujuan dosen PA selanjutnya diserahkan ke bagian operator program studi untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Modifikasi KRS dilakukan paling lambat dua minggu setelah perkuliahan dimulai.
- (5) Modifikasi KRS khusus mata kuliah program MBKM dapat dilakukan sesuai kebijakan dekan.

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (7) Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

BAB VI

REGISTRASI DAN CUTI AKADEMIK

Pasal 20

- (1) Tahun akademik terbagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan semester genap dimulai pada minggu ketiga bulan Januari yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor dalam kalender akademik.
- (3) Dalam hal tertentu dapat diadakan semester antara yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan akademik adalah yang berstatus aktif.
- (2) Mahasiswa aktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan:
 - (a) registrasi administrasi dan registrasi akademik pada awal semester.
 - (b) registrasi administrasi dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran UKT dan/atau BPP melalui bank yang ditentukan oleh UNM.
 - (c) registrasi akademik dilaksanakan dengan cara pengisian KRS secara daring melalui Sistem Informasi Akademik UNM, sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (5) peraturan ini.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point (b) pasal ini dinyatakan berstatus tidak aktif.
- (4) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tetap diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 peraturan ini.
- (5) Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi mahasiswa yang karena sesuatu pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa berhak memperoleh cuti akademik atas izin tertulis dekan/direktur atas nama rektor sebanyak-banyaknya dua semester selama masa studi yang diajukan selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan dimulai.
- (2) Cuti akademik dapat dilakukan setelah semester pertama.
- (3) Mahasiswa yang menerima beasiswa tidak diperkenankan cuti akademik, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa.
- (4) Mahasiswa yang cuti akademik tidak diperkenankan menggunakan fasilitas akademik di UNM dan semua kegiatan akademik yang dilakukan pada saat cuti akademik tidak diakui.

BAB VII
PENASIHAT AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen PA.
- (2) Persyaratan dosen PA adalah dosen tetap UNM yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara yang telah menduduki jabatan fungsional.
- (3) PA ditetapkan oleh rektor atas usul dekan/direktur.
- (4) Pembagian perwalian mahasiswa baru diatur secara proporsional oleh ketua prodi terkait.
- (5) Apabila dosen PA meninggal/tugas belajar/pensiun, mahasiswa PA yang bersangkutan dialihkan ke dosen lain secara proporsional.
- (6) Tugas PA adalah sebagai berikut:
 - (a) membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan untuk satu semester, dan menyetujui KRS yang telah diisi oleh mahasiswa sebelum mengisi KRS daring;
 - (b) memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan nonakademik;
 - (c) memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan mahasiswa untuk keperluan tertentu;
 - (d) membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kepribadiannya menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir, dan berperilaku sebagai ilmuwan sesuai dengan norma, etika, dan aturan yang berlaku;
 - (e) memberikan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis terhadap mahasiswa yang berpotensi dikenai sanksi akademik, dan putus studi;

- (f) membimbing mahasiswa dalam menentukan tujuan belajarnya, melalui proses pembelajaran yang holistik, interaktif, saintifik, dan kolaboratif;
- (g) membantu mahasiswa memiliki *softskill* dan *hardskill* berdasarkan tuntutan capaian pembelajaran di perguruan tinggi;
- (h) mendampingi mahasiswa memecahkan masalah pribadi, sosial, dan karier selama yang bersangkutan menempuh pendidikan;
- (i) mengarahkan mahasiswa dalam menumbuhkan kreativitas, baik yang terkait dengan keilmuannya maupun di luar bidang ilmunya, yang dianggap potensial untuk pengembangan dirinya; dan
- (j) membimbing skirpsi mahasiswa perwaliannya.

Pasal 24

- (1) Dosen PA yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Dosen PA yang tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (6) diberi sanksi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dalam suatu petunjuk teknis.

BAB VIII
PERKULIAHAN DAN MASA STUDI

Pasal 25

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang ditetapkan oleh fakultas/PPs atas usul jurusan/program studi.
- (2) Perubahan waktu dan/atau tempat perkuliahan dari jadwal harus atas persetujuan tertulis dari fakultas/PPs.
- (3) Setiap mata kuliah pada satu semester dapat diujikan setelah disajikan selama 14 minggu perkuliahan atau setara dengan kegiatan tersebut.
- (4) Dosen wajib memberikan perkuliahan minimal 12 kali pertemuan selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Kegiatan perkuliahan selain praktek/praktikum dilakukan dengan menggunakan sistem daring minimal 30%.
- (6) Kegiatan perkuliahan oleh mahasiswa yang menjalani program Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di daerah lain yang juga mengikuti perkuliahan di UNM dapat menjalani sistem pembelajaran daring.
- (7) Setiap mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah setelah mengikuti 80% perkuliahan.
- (8) Dosen mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan.
- (9) Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam setiap perkuliahan dipantau oleh pimpinan fakultas/PPs/jurusan/program studi dan diadministrasikan oleh Kepala Subbagian Pendidikan fakultas atau Bagian Akademik PPs.

Pasal 26

- (1) Masa studi bagi mahasiswa program diploma/sarjana adalah:
 - (a) paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga; dan
 - (b) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana terapan dan program sarjana;

- (2) Masa studi bagi mahasiswa program profesi/magister/doktor adalah:
 - (a) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - (b) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister; dan
 - (c) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.
- (3) Masa studi bagi mahasiswa studi lanjut adalah paling lama 4 (empat) tahun bagi mahasiswa studi lanjut dari program diploma tiga ke program sarjana/sarjana terapan.
- (4) Masa studi bagi mahasiswa program sarjana kedua adalah:
 - (a) paling lama 6 (enam) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang tidak serumpun; dan
 - (b) paling lama 3 (tiga) tahun bagi sarjana kedua dengan program studi yang serumpun.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan kelancaran perkuliahan, dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan.
- (2) RPS mata kuliah disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian dalam program studi atas persetujuan ketua jurusan/program studi.
- (3) Kontrak Perkuliahan disusun oleh setiap dosen berdasarkan RPS mata kuliah yang dibina dan disampaikan kepada mahasiswa pada kuliah pertama.
- (4) Kontrak Perkuliahan dilengkapi dengan beberapa kesepakatan normatif dan adab dalam perkuliahan sesuai dengan norma yang berlaku di UNM.
- (5) RPS direviu dan dikembangkan setiap semester sesuai kebutuhan

BAB IX

PENYELESAIAN STUDI

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian TA, skripsi, tesis, dan disertasi telah melulusi minimal:
 - (a) 104 SKS untuk program diploma tiga;
 - (b) 140 SKS untuk program sarjana/sarjana terapan;
 - (c) 30 SKS untuk program magister; dan
 - (d) 18 SKS untuk program doktor.
- (2) TA, skripsi, tesis, dan disertasi bebas dari segala bentuk plagiasi yang diatur dalam panduan penulisan tugas akhir.
- (3) Pemilihan topik TA, Skripsi, Tesis, dan Disertasi disahkan oleh ketua jurusan/program studi.
- (4) TA, Skripsi, Tesis, dan Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia baku.
- (5) Khusus pada Jurusan/Program Studi Bahasa Daerah dan Bahasa Asing, TA, Skripsi, Tesis, dan Disertasi dapat ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
- (6) Mahasiswa kelas bilingual/internasional dapat menulis skripsi dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada fakultas/program studi terkait.
- (7) Panduan penulisan tugas akhir diatur dengan Keputusan Rektor.
- (8) Fakultas/PPs dapat menggunakan pedoman penulisan TA, skripsi, tesis, dan disertasi yang disahkan dekan/direktur sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang telah ditetapkan rektor.

Pasal 29

Pembimbing TA/Skripsi

- (1) Pembimbing TA/skripsi terdiri atas dua orang dosen yakni sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota yang berkualifikasi akademik magister atau doktor dan menduduki jabatan fungsional.

- (2) Pembimbing utama TA/skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen dengan jabatan minimal lektor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (3) Dengan pertimbangan khusus, Pembimbing TA/Skripsi dapat berjumlah satu orang yang berkualifikasi akademik magister atau doktor dan menduduki jabatan fungsional.
- (4) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pembimbing utama memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi dibanding atau setara dengan jabatan fungsional pembimbing anggota.
- (6) Dosen PA, sesuai dengan fungsinya menjadi pembimbing TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- (7) Dosen PA tidak mutlak menjadi pembimbing utama dalam pembimbingan TA/skripsi.
- (8) Pembimbing TA/skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi.
- (9) Dalam waktu enam bulan tidak ada progress kemajuan pembimbingan TA/Skripsi maka dapat dilakukan peninjauan pergantian pembimbing yang diatur melalui keputusan dekan.

Pasal 30

Pembimbing Tesis dan Disertasi

- (1) Pembimbing tesis terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang pembimbing anggota yang berkualifikasi doktor dan minimal jabatan fungsional lektor.
- (2) Pembimbing disertasi terdiri atas satu orang Promotor dan satu orang Kopromotor.
- (3) Promotor disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen dengan jabatan profesor atau doktor yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala dan memiliki publikasi internasional bereputasi sebagai penulis utama dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.

- (4) Kopromotor disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen dengan jabatan minimal lektor dan berkualifikasi akademik doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- (5) Pembimbing tesis dan disertasi ditetapkan oleh dekan/direktur atas usul ketua program studi.
- (6) Dalam waktu enam bulan tidak ada progress kemajuan pembimbingan Tesis dan Disertasi maka dapat dilakukan peninjauan pergantian pembimbing yang diatur melalui keputusan direktur.

Pasal 31

- (1) Proposal penelitian mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dapat diajukan mulai pada semester enam.
- (2) Proposal penelitian mahasiswa program magister dapat diajukan mulai semester dua.
- (3) Proposal penelitian mahasiswa program doktor dapat diajukan mulai semester dua.
- (4) Proposal penelitian mahasiswa program doktor jalur penelitian (*by research*) diajukan mulai pada awal semester satu.
- (5) Persyaratan bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan, magister dan doktor untuk seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, ujian tutup, dan ujian promosi adalah mahasiswa aktif dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing dan pengesahan oleh ketua program studi.
- (6) Ujian TA/skripsi program Diploma/Sarjana dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki *draft* artikel yang disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi.
- (7) Untuk menerima ijazah dan/atau transkrip nilai, mahasiswa program Diploma/Sarjana wajib menunjukkan bukti publikasi atau artikel diterima (*accepted*) pada jurnal ber-ISSN.
- (8) Ujian tutup atau ujian tesis program magister dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki publikasi yang

terkait dengan tesisnya pada jurnal nasional minimal Sinta 4 atau jurnal internasional.

- (9) Ujian tutup atau ujian disertasi program doktor dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki bukti publikasi atau bukti diterima pada jurnal internasional bereputasi atau dua prosiding internasional yang terkait dengan disertasinya.
- (10) Ujian tutup atau ujian disertasi program doktor jalur penelitian (*by research*) dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memiliki minimal 2 (dua) bukti publikasi atau bukti diterima pada jurnal internasional bereputasi yang terkait dengan disertasinya.
- (11) Dengan pertimbangan khusus penggantian penguji dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh dekan/direktur.

Pasal 32

- (1) Program Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kuliah Kerja Profesi (KKP), dan Praktik Industri (PI) mekanismenya diatur dengan keputusan rektor.
- (2) PPL dikoordinasi oleh Pusat PPL/Praktik Pengalaman Profesi, dan Praktik Industri/PKL dan Prodi PPG
- (3) PLP untuk mahasiswa jalur kependidikan dikoordinasi oleh Pusat PPL/Praktik Pengalaman Profesi, dan Praktik Industri/PKL
- (4) PKL untuk mahasiswa jalur nonkependidikan diselenggarakan oleh fakultas/jurusan dan/atau program studi dan Pusat PPL/Praktik Pengalaman Profesi, dan Praktik Industri/PKL.
- (5) KKN dan KKL dikoordinasi oleh Pusat KKN dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) KKP dikoordinasi oleh ketua jurusan.
- (7) KKN dan PPL/PLP terpadu dikordinasi oleh Pusat KKN dan Pusat PPL/Praktik Pengalaman Profesi, dan Praktik Industri/PKL.

BAB X
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 33

- (1) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi nilai sebagai evaluasi hasil belajar.
- (2) Mata kuliah yang dimaksud pada pasal 33 ayat (1) berlaku bagi mata kuliah yang diikuti baik dalam prodi maupun di luar prodi melalui program MBKM.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (4) Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi.
- (5) Nilai hasil belajar merupakan pencerminan dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pasal 34

- (1) Ujian semester dilakukan dalam dua tahap, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ujian akhir program studi suatu program diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, dan doktor dapat berbentuk tugas akhir atau ujian karya tulis (skripsi/tesis/disertasi).
- (3) Ujian skripsi, tesis, dan disertasi dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir program studi untuk memperoleh gelar sarjana, magister dan doktor ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 35

- (1) Bobot penilaian hasil belajar terdiri atas UTS (0-15)%, UAS (0-20)%, Aktivitas Partisipatif (20-40)%, Hasil Proyek (20-40)%, Tugas (5-20)%, dan Kuis (0-5)%.
- (2) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:
A dengan derajat penguasaan (91 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.
A- dengan derajat penguasaan (86 – 90)%, dengan nilai angka 3,75.

B+dengan derajat penguasaan (81 – 85)%, dengan nilai angka 3,25.
B dengan derajat penguasaan (76 – 80)%, dengan nilai angka 3,00.
B- dengan derajat penguasaan (71 – 75)%, dengan nilai angka 2,75.
C+ dengan derajat penguasaan(66 – 70)%, dengan nilai angka 2,25.
C dengan derajat penguasaan (61 – 65)%, dengan nilai angka 2,00.
C- dengan derajat penguasaan (56 – 60)%, dengan nilai angka 1,75.
D+ dengan derajat penguasaan(51 – 55)%, dengan nilai angka 1,25.
D dengan derajat penguasaan (46 – 50)%, dengan nilai angka 1,00.
D- dengan derajat penguasaan (41 – 45)%, dengan nilai angka 0,75.
E dengan derajat penguasaan di bawah 41%, dengan nilai angka 0,00.

- (3) Nilai C⁻, D⁺, D, D⁻ dan E dinyatakan tidak lulus.
- (4) Selain nilai A sampai dengan nilai E, digunakan pula nilai K yang berarti kosong.
- (5) Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (6) Mereka yang tidak mengikuti ujian semester tanpa pemberitahuan secara tertulis diberikan nilai E.

Pasal 36

Memprogramkan kembali mata kuliah yang telah dilulusi, secara otomatis membatalkan nilai yang diperoleh sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Penilaian ujian dan Daftar Penetapan Nilai Akhir (DPNA) ujian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai akhir seperti pada ayat (1) diinput oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan pada Sistem Informasi Akademik (SIA).

Pasal 38

- (1) IPS dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (2) IPK dihitung dari nilai akhir dan bobot SKS setiap mata kuliah yang telah diprogramkan dalam masa studi yang telah ditempuh, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

- (3) Nilai K (Kosong) tidak diperhitungkan dalam menentukan IPS dan IPK dari keberhasilan studi mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dan mengumpulkan sks sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS A menurut bidang studi, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikannya jika memenuhi syarat IPK sekurang-kurangnya 2,76 untuk program diploma/sarjana, dan 3,00 untuk program magister/doktor, serta telah lulus ujian akhir program.
- (2) Predikat kelulusan program diploma dan sarjana sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 2,76 – 3,00;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,01 – 3,50 atau yang lulus dengan IPK minimal 3,51 tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 4,5 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga, 2,5 tahun untuk diploma dua, dan 1,5 tahun untuk diploma satu; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cumlaude*)” diperoleh mahasiswa yang lulus

dengan IPK minimal 3,51 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun untuk sarjana, 3,5 tahun untuk diploma tiga.

- (3) Predikat kelulusan program profesi, magister dan doktor sebagai berikut:
- (a) predikat “Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,00-3,50;
 - (b) predikat “Sangat Memuaskan” bagi yang lulus dengan IPK 3,51 - 3,75 atau yang lulus dengan IPK minimal 3,76, tetapi masa studi yang ditempuh lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor; dan
 - (c) predikat “Pujian (*cumlaude*)” bagi yang lulus dengan IPK minimal 3,76 dengan masa studi yang ditempuh tidak lebih dari 1,5 tahun untuk program profesi, 2,5 tahun untuk program magister, dan 4 tahun untuk program doktor yang mempunyai publikasi pada jurnal internasional yang diakui oleh kemdikbudristek.

BAB XI
PUTUS STUDI (*DROP OUT*)

Pasal 40

- (1) Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan putus studi (*drop-out*) dari UNM apabila:
 - (a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua jurusan/program studi dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari dekan;
 - (b) tidak melulusi mata kuliah sekurang-kurangnya 30 sks dalam tiga semester pertama yang diikuti;
 - (c) tidak mencapai IPK 2,0 selama tiga semester pertama;
 - (d) tidak melulusi mata kuliah sekurang-kurangnya 100 sks dalam sepuluh semester pertama yang diikuti;
 - (e) tidak mencapai IPK 2,5 selama sepuluh semester pertama;
 - (f) tidak mendaftar tiga semester berturut-turut tanpa memperoleh izin tertulis dari dekan atas nama rektor;
 - (g) tidak menyelesaikan studi dalam batas masa studi sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1); atau
 - (h) terbukti sebagai pengedar atau pengguna dan atau obat adiktif lainnya.
 - (i) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan setiap akhir semester oleh ketua jurusan/program studi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi mahasiswa, dekan memberikan peringatan berupa:
 - (a) peringatan lisan pada akhir semester pertama dan peringatan tertulis pada akhir semester kedua kepada mahasiswa yang terancam tidak melulusi minimal 30 sks atau tidak mencapai IPK 2,0 dalam tiga semester pertama (terancam *drop-out*) dan ditembuskan kepada orang tua mahasiswa;

- (b) peringatan lisan pada akhir semester sembilan dan peringatan tertulis pada akhir semester sepuluh kepada mahasiswa yang terancam tidak melulusi minimal 100 sks atau tidak mencapai IPK 2,5 dalam sembilan semester pertama (terancam *drop out*) dan ditembuskan kepada orang tua mahasiswa; dan
 - (c) peringatan tertulis pada dua semester sebelum batas masa studi berakhir bagi mahasiswa yang terancam tidak menyelesaikan studi hingga empat belas semester (terancam *drop-out*) dan ditembuskan kepada orang tua mahasiswa.
- (4) Apabila seorang mahasiswa tidak memprogramkan perkuliahan selama satu atau dua dari tiga semester pertama atas izin dekan atas nama rektor, maka evaluasi untuk menentukan ia boleh melanjutkan studi atau tidak, ditunda sampai mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan program perkuliahan selama tiga semester.
- (5) Mahasiswa program diploma/sarjana/profesi yang dikeluarkan dari UNM ditetapkan dengan surat keputusan putus studi atau *drop out*, yang ditandatangani oleh rektor dan tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UNM.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi atau dikeluarkan dari UNM apabila:
- (a) mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari direktur.
 - (b) indeks prestasi kumulatif hingga semester II tidak mencapai 2,75;
 - (c) tidak lulus seminar proposal penelitian, atau seminar hasil

- penelitian, atau ujian tesis setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing satu kali;
- (d) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut;
 - (e) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - (f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai delapan semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b.
- (2) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi apabila:
- (a) mahasiswa mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis kepada ketua program studi dan telah mendapatkan persetujuan direktur secara tertulis;
 - (b) indeks prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75 dan/atau indeks prestasi kumulatif pada semester IV tidak mencapai 3,00;
 - (c) tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi program doktor setelah diberi kesempatan mengulang masing-masing dua kali;
 - (d) terbukti melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan UNM;
 - (e) tidak terdaftar sebagai mahasiswa UNM dua semester berturut-turut; atau
 - (f) tidak dapat menyelesaikan studi sampai 14 semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf c.
- (3) Mahasiswa program magister/doktor yang dikeluarkan dari UNM, diberikan surat keputusan putus studi atau *drop out* yang ditandatangani oleh rektor.

BAB XII

IJAZAH, WISUDA, GELAR, SEBUTAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan diberikan ijazah, transkrip nilai akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Ijazah program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditandatangani oleh rektor dan dekan/direktur.
- (3) SKPI ditandatangani oleh dekan/direktur.
- (4) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh dekan/direktur.
- (5) Sertifikat Profesi ditandatangani oleh rektor sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Gelar *Doctor Honoris Causa* dapat diberikan kepada seseorang melalui usulan rektor dan disetujui oleh senat universitas atau panitia yang ditunjuk khusus oleh senat universitas untuk memberikan penilaian kepada calon penerima yang dimaksud yang diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 43

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan paling cepat dua sampai tiga minggu setelah peserta mencapai 1000 orang yang waktunya ditetapkan oleh rektor.
- (3) Pendaftaran untuk ikut dalam wisuda dilakukan secara daring melalui portal pendaftaran wisuda dan diverifikasi oleh BAAK dan Program Pascasarjana.
- (4) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi akan diterbitkan ijazah dan diserahkan pada saat wisuda.

- (5) Pada upacara wisuda dapat diberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi.
- (6) Penentuan lulusan berprestasi ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Penulisan gelar akademik program diploma ditempatkan di belakang nama yang berhak dan sebutan lulusan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Diploma Satu, sebutannya adalah Ahli Pratama (A.P.);
 - b) Program Diploma dua, sebutannya adalah Ahli Muda (A.Ma);
 - c) Program Diploma Tiga, sebutannya adalah Ahli Madya (A.Md).
- (2) Penulisan gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., disertai nama kelompok bidang keahlian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penulisan gelar profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Penulisan gelar akademik Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf M., disertai nama kelompok bidang keahlian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Penulisan gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disingkat Dr.
- (6) Penulisan gelar akademik *Doctor Honoris Causa* ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disingkat Dr. HC.
- (7) Pencantuman Jabatan Akademik profesor kehormatan tidak tetap diikuti dengan nama UNM yang diatur dalam peraturan rektor.
- (8) Sebutan dan gelar yang diberikan kepada lulusan UNM ditetapkan dengan keputusan rektor dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen yang berprestasi dan pihak lain yang berkontribusi dalam bidang akademik.
- (2) Penghargaan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB XIII

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik seperti plagiat, pemalsuan nilai, dan pelanggaran akademik lain, diberikan sanksi oleh dekan/direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas/komisi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan sanksi dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dengan peraturan rektor atas persetujuan senat UNM.
- (2) Semua peraturan akademik UNM yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2022
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP., IPU., Asean Eng.
NIP 196607071991031003